

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan arsitektur keamanan global pada era pasca-Perang Dingin menempatkan operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu instrumen multilateral yang paling krusial dalam merespons krisis kemanusiaan dan instabilitas politik (Riyanto, 2021). Secara ideal, arsitektur keamanan internasional kontemporer menuntut agar operasi perdamaian tidak lagi sekadar dirancang sebagai kekuatan penyangga militer. Lebih dari itu, operasi perdamaian memiliki tanggung jawab multidimensional yang kompherensif, dimana tujuan tertingginya adalah menghadirkan rasa aman yang substantif bagi masyarakat sipil (United Nation Peacekeeping, 2026). Dalam tatanan ideal ini, keberhasilan sebuah intervensi internasional tidak dapat diukur hanya dari seberapa kuat otoritas negara dipulihkan atau seberapa canggih operasi militer dijalankan, melainkan dari sejauh mana masyarakat sipil dapat hidup bebas dari rasa takut dan represi.

Namun, realita yang terjadi di Republik Mali menyuguhkan kondisi yang sangat bertolak belakang dengan idealisme tersebut. Sejak tahun 2012, Mali terjerumus ke dalam krisis keamanan dan politik internasional yang secara sistematis melumpuhkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Hal ini terjadi karena krisis keamanan di Mali merupakan akumulasi dari kekerasan struktural dan marginalisasi yang sistemik terhadap kelompok etnis Tuareg di wilayah utara

(Azawad) yang telah diabaikan sejak dekade 1960-an (Lecocq & Klute, 2013). Siklus ketidakadilan historis ini mencapai titik puncaknya pada awal tahun 2012, di mana gerakan separatis *National Movement for the Liberation of Azawad* (MNLA) melancarkan pemberontakan besar-besaran yang berujung pada runtuhnya kendali pemerintah pusat. Situasi vakumnya kekuasaan ini kemudian dengan cepat dieksploitasi oleh aktor-aktor non-negara yang jauh lebih radikal. Kelompok-kelompok teroris transnasional seperti *Al-Qaeda in the Islamic Maghreb* (AQIM) dan kelompok *Islamic State in the Greater Sahara* (ISGS), membajak pemberontakan tersebut. Mereka mengambil alih kendali atas kota-kota strategis dan memberlakukan aturan yang sangat represif terhadap masyarakat sipil (Klobucista & Bussemaker, 2020). Runtuhnya institusi negara ini menciptakan krisis kemanusiaan yang masif dan memaksa ratusan ribu warga sipil untuk mengungsi demi menghindari kekejaman kelompok tersebut (Sy et al., 2026).

Merespons ancaman kolapsnya kedaulatan Mali yang berisiko menjadikannya episentrum terorisme global di kawasan Sahel, komunitas internasional kemudian berusaha untuk melakukan intervensi berskala besar (Erforth, 2020). Respons awal dipelopori oleh Prancis melalui peluncuran Operasi Serval pada Januari 2013 (yang kemudian diperluas menjadi Operasi Barkhane) (Boeke & Schuurman, 2015). Menyusul Prancis, DK PBB mengesahkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2100 pada April 2013 yang mengamanatkan pembentukan *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA). MINUSMA diberikan mandat normatif yang sangat ambisius, yakni menstabilkan situasi keamanan, memberikan perlindungan mutlak kepada warga

sipil (Protection of Civilians), dan mengawal implementasi Perjanjian Damai Algiers 2015 (International Peace Institute, 2024).

Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat kesenjangan yang sangat fatal antara desain mandat yang diberikan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Selama lebih dari satu dekade beroperasi, MINUSMA gagal mewujudkan stabilitas yang dijanjikan. Kegagalan ini berakar pada pendekatan operasi yang terlalu berpusat pada institusi negara (state-centric) dan militerisasi keamanan. Menurut Bruno Charbonneau (2017), intervensi MINUSMA gagal karena terlalu berfokus pada agenda pemenuhan kebutuhan negara. Misi perdamaian tersebut dianggap terlalu memusatkan upayanya pada pemulihan kontrol negara, sementara faktor-faktor lain yang turut menjadi sumber ketidakamanan warga sipil, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan ekstrem, dan lemahnya tata kelola pemerintahan belum ditangani secara memadai (Prah, 2026).

Hal tersebut mengakibatkan situasi keamanan di Mali justru semakin memburuk. Konflik Mali yang semula terjadi di wilayah utara kini meluas ke wilayah Tengah akibat konflik komunal antara etnis Dogon dan Fulani. Persaingan sumber daya alam dan ketegangan antaretnis dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk memperkuat pengaruh mereka. Dalam situasi tersebut, PBB dan aparat keamanan Mali belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada warga sipil, sehingga angka korban sipil terus meningkat. *Data Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)* menunjukkan bahwa serangan terhadap warga sipil di Mali meningkat sebesar 38% sepanjang tahun 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan wilayah Mopti dan Segou di

Mali Tengah sebagai pusat utama penyasaran warga sipil tersebut (Birru, 2023). Laporan Human Rights Watch (2018) juga mencatat bahwa, sedikitnya 300 warga sipil tewas dalam lebih dari 100 insiden kekerasan komunal yang terjadi di wilayah tengah dan utara Mali sepanjang tahun 2018.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan MINUSMA gagal dalam menciptakan stabilitas keamanan bagi masyarakat di Mali. Kegagalan sistemik dalam meredam akar konflik kemanusiaan ini memicu krisis legitimasi di negara tersebut. Akibatnya, Masyarakat sipil Mali perlahan-lahan menyadari bahwa kehadiran institusi internasional tidak membawa perubahan yang substantif bagi kehidupan mereka. Kekecewaan publik yang memuncak terhadap korupsi pemerintahan sipil dan ketidakmampuan negara dalam menyediakan keamanan melahirkan gelombang demonstrasi massa yang masif di Bamako pada tahun 2020 (Paul, 2020). Situasi instabilitas sosial ini memicu rentetan guncangan politik, yang ditandai oleh kudeta militer beruntun pada Agustus 2020 dan Mei 2021. Jatuhnya pemerintahan sipil dan naiknya junta militer di bawah kepemimpinan Kolonel Assimi Goïta mengubah lanskap politik dan orientasi geopolitik Mali secara radikal (Paul, 2021). Di bawah kendali junta militer, negara mengambil alih kontrol dengan pendekatan keamanan yang semakin keras dan tertutup. Pemerintahan junta bahkan mengkritik peran MINUSMA dengan mengaitkannya pada narasi mengenai campur tangan asing dan warisan neokolonialisme. Sebagai alternatif, junta militer secara sepihak meminggirkan kerja sama dengan dunia Barat dan berpaling kepada Rusia, lewat kerja sama strategis dengan Wagner Group, yang merupakan

organisasi tentara bayaran swasta Rusia untuk melancarkan operasi militer ofensif melawan kelompok bersenjata (Zuri, 2023).

Langkah militeristik yang mengutamakan kekuatan koersif ini juga menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan. Operasi kontra-terorisme yang melibatkan Angkatan Bersenjata Mali (FAMA) bersama personel Wagner Group diikuti oleh meningkatnya laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil (Internal Review of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, 2023). Sejumlah laporan dari organisasi internasional dan lembaga independen mencatat adanya dugaan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, serta eksekusi di luar proses hukum terhadap warga yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata. Salah satu insiden yang banyak mendapat perhatian internasional terjadi di Desa Moura pada Maret 2022, dimana operasi militer tersebut diduga menyebabkan ratusan warga sipil meninggal dunia (Burke, 2023; United Nations Human Rights, 2023b). Peristiwa ini menunjukkan bahwa pendekatan militer yang berorientasi pada kontra-terorisme juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan warga sipil apabila tidak disertai mekanisme akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam situasi di mana negara tuan rumah semakin represif dan anti-kritik, posisi MINUSMA menjadi sangat terjepit dan kehilangan pijakan legitimasinya. Ketika PBB berupaya menjalankan mandatnya untuk menginvestigasi pelanggaran HAM di Moura, junta militer secara tegas memblokir akses mereka dan secara sistematis mulai membatasi ruang gerak penerbangan serta patroli pasukan penjaga perdamaian (Doxsee & Thompson, 2022). Ketegangan diplomatik dan operasional

ini mencapai puncaknya pada 16 Juni 2023, ketika Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, secara sepihak menuntut penarikan mundur seluruh pasukan MINUSMA "tanpa penundaan" (Boutellis & Cheng, 2024). Merespons pencabutan persetujuan kedaulatan tersebut, PBB tidak memiliki pilihan lain selain mengadopsi Resolusi 2690 yang secara resmi mengakhiri mandat MINUSMA, memaksa misi tersebut ditarik sepenuhnya pada 31 Desember 2023 (Sanaren, 2023).

Berakhirnya MINUSMA pada tahun 2023 meninggalkan tantangan baru bagi keamanan di Mali dan kawasan Sahel. Penolakan yang muncul terhadap MINUSMA memperlihatkan persoalan mendasar dalam paradigma misi perdamaian. Selama ini, keberhasilan misi sering diukur dari sejauh mana negara dapat dipulihkan secara teritorial dan institusional. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa dimensi keamanan manusia justru sering terabaikan. Ancaman nyata terhadap warga sipil, kerentanan ekonomi akibat terganggunya aktivitas pertanian dan perdagangan, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, menunjukkan bahwa masyarakat tidak merasakan manfaat signifikan dari kehadiran misi perdamaian (Trithart, 2023)

Kesenjangan ini membuka ruang penting bagi penelitian yang lebih kritis. Dalam konteks Mali, kegagalan MINUSMA tidak hanya bisa dijelaskan dari keterbatasan logistik atau lemahnya koordinasi politik, tetapi juga dari ketidakmampuannya menjawab dimensi keamanan manusia. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan MINUSMA belum mampu mewujudkan keamanan yang berorientasi pada masyarakat dalam upaya menstabilkan keamanan di Mali.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini mempertanyakan rumusan “Mengapa MINUSMA Gagal dalam Menjalankan Mandatnya Sebagai Penjaga Perdamaian dan Stabilitas Keamanan di Mali?”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika krisis keamanan multidimensional di Mali serta menelusuri rekam jejak operasionalisasi misi perdamaian MINUSMA. Penelitian ini akan memaparkan bagaimana mekanisme mandat operasi tersebut diimplementasikan di lapangan, mulai dari awal penugasannya untuk merespons krisis hingga penarikan paksanya pada akhir tahun 2023.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan MINUSMA dalam menjalankan mandat stabilisasi keamanan di Mali. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Studi Keamanan Kritis (Welsh School) guna membongkar bagaimana pendekatan operasi keamanan yang terlalu berpusat pada negara (state-centric) dan militeristik telah menyebabkan MINUSMA gagal dalam mewujudkan mandatnya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi mengenai operasi perdamaian PBB (United Nations Peacekeeping Operations) dan keamanan internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai evaluasi operasi perdamaian melalui perspektif *Welsh School*, yang memandang keberhasilan operasi perdamaian tidak hanya dari aspek stabilitas negara, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat sipil.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PBB, organisasi internasional, dan para pembuat kebijakan dalam merancang serta melaksanakan operasi perdamaian di wilayah konflik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pentingnya pendekatan keamanan yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas negara, tetapi juga pada perlindungan masyarakat sipil dan pemenuhan kebutuhan keamanan manusia dalam pelaksanaan misi perdamaian.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu pertama ditulis oleh Rida Lyammouri dalam artikel berjudul "After Five Years, Challenges Facing MINUSMA" (2018). Penelitian ini mengevaluasi berbagai tantangan operasional yang dihadapi MINUSMA di Mali

pada kurun waktu 2013-2018. Lyammouri menemukan bahwa MINUSMA menghadapi hambatan besar akibat ketegangan antarkomunitas di wilayah utara dan tengah Mali yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini menyoroti keterbatasan kapasitas operasional misi, terutama minimnya perlengkapan militer yang adaptif terhadap medan asimetris, seperti kendaraan lapis baja dan sistem pengintaian. Lebih lanjut, Lyammouri menekankan bahwa birokrasi PBB yang kaku dan kondisi geografis Mali yang luas turut memperlambat mobilitas pasukan dalam merespons insiden keamanan. Tantangan ini diperparah oleh sikap masyarakat lokal dan elite politik yang mulai memandang MINUSMA sebagai kekuatan asing yang tidak efektif.

Penelitian kedua merupakan kajian dari Albert Trithart berjudul "Local Perceptions of UN Peacekeeping: A Look at the Data" (2023). Trithart mengkaji bagaimana persepsi masyarakat lokal terhadap operasi UN Peacekeeping dapat memengaruhi efektivitas misi. Melalui analisis data komparatif, Trithart memaparkan bahwa keberhasilan misi perdamaian, seperti yang terjadi di Liberia dan Sierra Leone sangat bergantung pada kemampuan pasukan PBB dalam menjalin interaksi positif dengan komunitas lokal serta memberikan perlindungan nyata. Sebaliknya, dalam konteks Mali, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan Selatan, berkembang skeptisisme yang tinggi dari masyarakat. Trithart menyimpulkan bahwa kegagalan PBB dalam memenuhi ekspektasi perlindungan sipil secara langsung memicu ketidakpercayaan publik dan melemahkan legitimasi misi di mata penduduk lokal.

Penelitian ketiga bersumber dari laporan *International Peace Institute* yang berjudul "Emerging Lessons from MINUSMA's Experience in Mali" (2024). Laporan ini secara spesifik mengevaluasi pelajaran strategis pasca-pengakhiran mandat MINUSMA pada akhir tahun 2023. Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian (mismatch) antara mandat MINUSMA dengan realitas di lapangan; di mana misi dirancang dengan aturan pelibatan (rules of engagement) yang ketat layaknya operasi perdamaian konvensional, padahal mereka harus menghadapi kelompok teroris dengan taktik asimetris. Selain kendala logistik, laporan ini juga menekankan bahwa runtuhnya hubungan kerja sama antara PBB dan pemerintah domestik Mali, terutama pasca-kudeta militer 2020 dan beralihnya Mali kepada Wagner Group, menjadi faktor paling krusial yang melumpuhkan implementasi mandat perlindungan dan rekonsiliasi nasional.

Penelitian keempat ditulis oleh Nils Holger Anders dengan judul "Peacekeeping in hostile environments: The impact of illicit arms on MINUSMA" (2023). Kajian ini berfokus pada kerentanan taktis MINUSMA di lingkungan konflik yang sangat bermusuhan. Anders menganalisis bahwa mandat yang pasif membuat MINUSMA hanya bertindak defensif dan sering menjadi sasaran empuk serangan kelompok bersenjata yang dinamis, seperti serangan terhadap pangkalan PBB di Kereba pada 2021. Lebih lanjut, Anders menyoroti kegagalan pengumpulan intelijen MINUSMA. Meskipun negara-negara Barat menyediakan perangkat berteknologi tinggi seperti *drone*, MINUSMA gagal membangun jaringan informasi lokal karena masyarakat sipil terlalu takut menjadi informan akibat ancaman dari kelompok ekstremis.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai MINUSMA masih didominasi oleh pembahasan mengenai tantangan operasional, kapasitas logistik, birokrasi PBB, hubungan politik dengan pemerintah Mali, serta karakteristik konflik yang dihadapi. Sebagian besar penelitian menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan operasi perdamaian dari perspektif kelembagaan dan keamanan negara (*state-centric security*).

Meskipun memberikan kontribusi yang penting, penelitian-penelitian tersebut masih relatif terbatas dalam menjelaskan bagaimana kegagalan MINUSMA dapat dipahami dari perspektif *Critical Security Studies*, khususnya Teori Welsh School. Fokus penelitian sebelumnya cenderung menempatkan negara sebagai objek utama keamanan, sedangkan pengalaman masyarakat sipil sebagai pihak yang paling terdampak konflik belum menjadi titik analisis utama. Akibatnya, evaluasi terhadap MINUSMA lebih banyak diarahkan pada keberhasilan operasional misi daripada sejauh mana misi tersebut mampu menghadirkan keamanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menggunakan Teori *Welsh School* sebagai kerangka analisis. Berbeda dengan pendekatan keamanan tradisional yang menitikberatkan pada stabilitas negara, *Welsh School* memandang bahwa keamanan seharusnya dipahami sebagai proses emansipasi (*security as emancipation*), yaitu pembebasan individu dan komunitas dari berbagai bentuk ancaman fisik maupun struktural yang membatasi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan MINUSMA dalam menjalankan mandatnya, tetapi juga menganalisis bagaimana orientasi keamanan yang lebih berfokus pada stabilisasi negara memengaruhi kemampuan misi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil.

Melalui Teori *Welsh School*, penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan operasi perdamaian tidak cukup diukur dari terciptanya stabilitas negara atau keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan misi dalam membebaskan masyarakat dari rasa takut, kekerasan, dan ancaman terhadap keselamatan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan MINUSMA belum mampu mewujudkan keamanan yang berorientasi pada masyarakat dalam upaya menstabilkan keamanan di Mali.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

1.5.2.1. Teori Welsh School

Penelitian ini menggunakan salah satu pendekatan utama dalam tradisi *Critical Security Studies* (CSS) yang dikembangkan oleh Ken Booth dan Richard Wyn Jones sebagai kritik terhadap paradigma keamanan tradisional yang berorientasi pada negara (*state-centric security*) (Booth, 1991; Jones, 1999). *Welsh School* memperkenalkan gagasan fundamental bahwa konsep keamanan harus diperluas dan dinormatiskan, dimana keamanan bukan sekedar ketiadaan ancaman terhadap negara, melainkan proses pembebasan individu dan komunitas dari kondisi-kondisi yang menghalangi mereka untuk hidup bermartabat dan bebas dari

ketidakamanan structural (Sezal, 2019). Dengan demikian, keamanan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan negara mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya, tetapi juga sebagai kemampuan individu dan masyarakat untuk hidup terbebas dari rasa takut, kekerasan, dan berbagai bentuk penindasan yang mengancam kehidupan mereka.

Konsep utama *Welsh School* dirumuskan melalui gagasan *security as emancipation*. Menurut Booth (1991), keamanan dan emansipasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Keamanan tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan ancaman militer terhadap negara, melainkan sebagai proses membebaskan manusia dari berbagai hambatan yang membatasi kebebasan dan keselamatan mereka. Hambatan tersebut dapat berupa kekerasan bersenjata, ketidakadilan politik, kemiskinan, diskriminasi, maupun berbagai bentuk kekerasan struktural yang menghalangi individu dan masyarakat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat (Booth, 2007).

Berdasarkan perspektif tersebut, *Welsh School* memandang bahwa objek utama keamanan (referent object) bukanlah negara, melainkan manusia dan komunitas. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan keamanan tidak hanya diukur dari terciptanya stabilitas politik atau keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi masyarakat, mengurangi ancaman kekerasan, serta menciptakan rasa aman bagi individu dan komunitas (Booth, 1991).

Meskipun konsep emansipasi Booth bersifat normatif dan filosofis, penelitian ini memerlukan instrumen analisis yang lebih operasional untuk dapat

diterapkan pada evaluasi empiris terhadap MINUSMA. Untuk itu, penelitian ini menggunakan konsep Keamanan Manusia (human security) sebagai jembatan yang menerjemahkan gagasan emansipasi ke dalam dimensi-dimensi yang dapat diamati dan dievaluasi secara empiris. Konsep Keamanan Manusia pertama kali dirumuskan secara komprehensif oleh United Nations Development Programme dalam Human Development, yang menggeser fokus keamanan dari negara ke individu dan memperluas cakupannya ke dimensi ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik (United Nations Development Programme, 1994).

Dalam konteks operasi perdamaian Perserikatan PBB, pendekatan *Welsh School* memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan pendekatan keamanan tradisional. Operasi perdamaian tidak cukup dinilai dari keberhasilannya mendukung stabilitas negara, memperkuat pemerintahan, atau menjaga integritas wilayah. Sebaliknya, operasi perdamaian juga perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil sebagai kelompok yang paling terdampak oleh konflik. Dengan demikian, keberhasilan suatu misi perdamaian tidak hanya bergantung pada tercapainya tujuan politik dan keamanan negara, tetapi juga pada terwujudnya keamanan yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat lokal.

Welsh School juga menekankan pentingnya komunitas sebagai medium untuk mewujudkan keamanan. Booth berargumen bahwa keamanan dunia hanya bisa dicapai lewat rasa kebersamaan global yang didasarkan pada kesetaraan, penghormatan hak asasi, serta komitmen terhadap demokrasi. Di sini, emansipasi

bukan hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, memungkinkan minoritas etnis, agama, maupun gender untuk terbebas dari penindasan. Oleh sebab itu, teori ini kerap dipandang sebagai bentuk *utopian realism* atau *emancipatory realism*, karena menolak pesimisme realis tradisional yang melihat politik dunia hanya didorong oleh kepentingan negara dan kekuatan militer (Booth, 2007).

Pemilihan *Welsh School* dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik konflik di Mali yang mengancam stabilitas negara sekaligus berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil. Meskipun MINUSMA dibentuk dengan mandat untuk mendukung stabilisasi keamanan, melindungi warga sipil, dan membantu proses politik di Mali, berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil tetap berlangsung, konflik komunal semakin meluas, serta rasa aman masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap MINUSMA tidak cukup dilakukan melalui indikator stabilitas negara semata, tetapi juga perlu melihat apakah kehadiran misi tersebut benar-benar mampu memenuhi kebutuhan keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori *Welsh School* untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan MINUSMA belum mampu mewujudkan keamanan yang berorientasi pada masyarakat (*human-centered security*) dalam upaya menstabilkan keamanan di Mali. Melalui perspektif *security as emancipation*, penelitian ini menilai bahwa keberhasilan operasi perdamaian tidak hanya diukur dari keberhasilan mendukung pemerintahan atau menjaga stabilitas negara, tetapi juga dari kemampuannya membebaskan masyarakat dari rasa takut, kekerasan, dan berbagai ancaman terhadap keselamatan mereka.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Keamanan Manusia

Dalam kacamata paradigma tradisional, keamanan kerap didefinisikan secara sempit sebagai upaya mempertahankan kedaulatan teritorial dan institusi negara dari ancaman militer, di mana negara diposisikan sebagai objek rujukan utama (referent object) (Krause & Williams, 1997). Namun, pendekatan Keamanan Kritis (Welsh School) merekonstruksi konsep keamanan dengan memindahkannya ke tingkat individu dan komunitas. Keamanan dikonseptualisasikan sebagai kondisi di mana manusia secara individu maupun kolektif terbebas dari ancaman kekerasan fisik yang mematikan, kemiskinan, serta represi struktural yang merendahkan martabat kehidupan mereka (Booth, 1991; Jones, 1999). Keamanan bukanlah sebuah entitas statis berupa bertahannya sebuah rezim pemerintahan, melainkan kondisi nyata yang dirasakan oleh warga sipil di tingkat akar rumput (McDonald, 2008).

Lebih lanjut, *Welsh School* mengonseptualisasikan bahwa keamanan tidak akan pernah dapat dicapai jika institusi yang seharusnya menjadi pelindung (seperti aparaturnegara atau intervensi militer internasional) justru menjelma menjadi sumber ancaman itu sendiri. Negara sering kali terjebak dalam obsesi untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri (regime survival), yang berujung pada eksploitasi, alienasi kelompok minoritas, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warganya (Booth, 2007; Peoples & Vaughan-Williams, 2020). Oleh karena itu, keamanan sejati dikonseptualisasikan sebagai kondisi ketiadaan represi

(freedom from fear) dan ketiadaan perampasan hak dasar (freedom from want), di mana otoritas kekuasaan tidak lagi menggunakan instrumen koersif untuk menindas kebebasan masyarakat sipil (Bilgic, 2013)

1.6.1.2. Emansipasi

Emansipasi merupakan jantung utama sekaligus tujuan akhir dari gagasan keamanan *Welsh School*. Emansipasi dikonseptualisasikan sebagai pembebasan umat manusia dari berbagai bentuk kendala (constraints) fisik maupun manusiawi yang menghalangi mereka untuk memilih dan menentukan masa depannya secara otonom (Booth, 1991). Kendala-kendala ini dapat berwujud kekerasan langsung seperti perang dan terorisme, maupun kekerasan struktural berupa kemiskinan ekstrem, kelaparan, kurangnya akses pendidikan, dan eksklusi politik (Nunes, 2012). Ken Booth menegaskan bahwa keamanan dan emansipasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena emansipasi merupakan kekuatan penggerak yang memproduksi keamanan sejati (bukan kekuatan militer atau paksaan ketertiban hukum) (Booth, 2007; Jones, 1999)

Secara konseptual, emansipasi juga bukan dipandang sebagai sebuah garis akhir yang utopis, akan tetapi sebuah proses politik dan sosial yang terus berjalan (ongoing process). Proses emansipatoris melibatkan pembongkaran struktur kekuasaan yang hegemonik dan diskriminatif, serta memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan untuk berpartisipasi aktif dalam menyuarakan hak-hak mereka (Aradau, 2004; McDonald, 2008). Dalam konteks penyelesaian konflik internasional, pendekatan emansipatoris menuntut agar operasi perdamaian tidak sekadar mengembalikan kekuasaan pada elit politik yang

korup, melainkan harus secara aktif mendorong rekonsiliasi keadilan sosial dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam membangun perdamaian (MacFarlane & Neil, 2006).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Keamanan Manusia

Dalam penelitian ini, keamanan masyarakat dioperasionalkan sebagai kemampuan MINUSMA dalam mewujudkan kondisi yang memungkinkan masyarakat sipil terbebas dari ancaman kekerasan, rasa takut, dan berbagai dampak konflik bersenjata. Berdasarkan perspektif *Welsh School*, keamanan tidak hanya dipahami sebagai terciptanya stabilitas negara, tetapi juga sebagai terpenuhinya rasa aman bagi individu dan komunitas sebagai objek utama keamanan (referent object) (Booth, 1991; Jones, 1999). Oleh karena itu, penelitian ini menilai keamanan melalui kondisi yang dialami masyarakat sipil selama pelaksanaan mandat MINUSMA.

Secara empiris, keamanan masyarakat diukur melalui dua indikator utama. Pertama, tingkat kekerasan langsung (direct violence) terhadap masyarakat sipil. Indikator ini diukur melalui jumlah korban sipil akibat serangan kelompok bersenjata, seperti JNIM dan ISGS, jumlah serangan menggunakan *Improvised Explosive Devices* (IED), serta intensitas konflik komunal antara kelompok masyarakat, termasuk konflik antara etnis Fulani dan Dogon di wilayah Mali Tengah. Data tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kehadiran MINUSMA

mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil dari ancaman kekerasan.

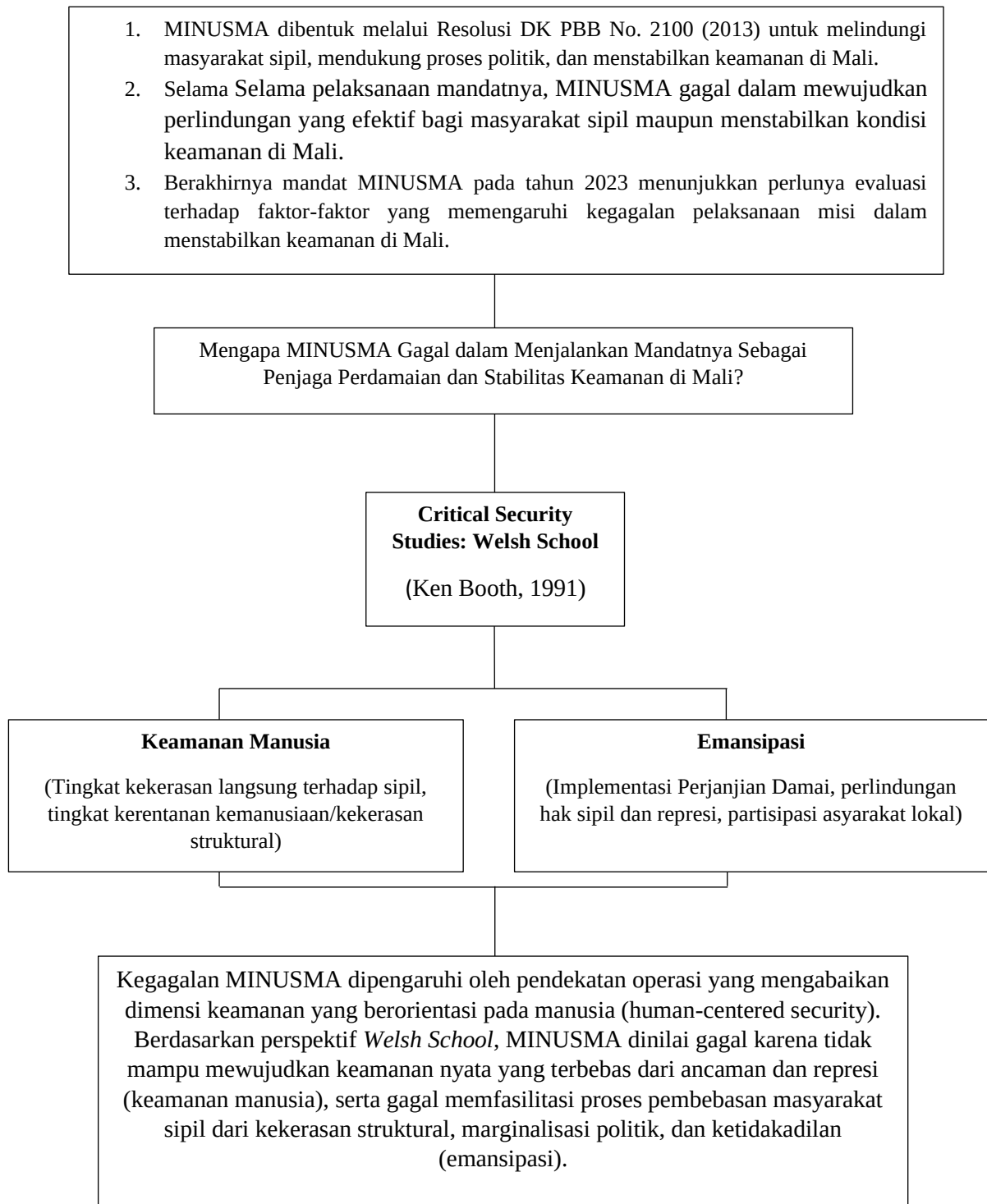
Indikator kedua adalah tingkat kerentanan kemanusiaan sebagai bentuk kekerasan struktural yang dialami masyarakat akibat konflik berkepanjangan. Indikator ini diukur melalui jumlah pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs), keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak konflik. Selain itu, penelitian juga memperhatikan kemampuan MINUSMA dalam mendukung akses kemanusiaan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan dasar secara aman.

1.6.2.2. Emansipasi

Dalam penelitian ini, emansipasi masyarakat dioperasionalkan sebagai sejauh mana masyarakat Mali terbebas dari berbagai hambatan yang menghalangi mereka untuk hidup secara aman, bermartabat, dan berpartisipasi dalam proses perdamaian. Berdasarkan perspektif *Welsh School*, emansipasi tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya konflik bersenjata, tetapi juga sebagai proses menghilangkan berbagai bentuk kekerasan, ketakutan, marginalisasi politik, dan ketidakadilan yang membatasi kehidupan masyarakat (Booth, 1991, 2007)

Emansipasi dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, kemajuan implementasi Perjanjian Damai Algiers 2015, yang tercermin dari pelaksanaan program *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR), reformasi

sektor keamanan, serta peningkatan partisipasi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam proses politik. Kedua, perlindungan hak-hak masyarakat sipil, yang diukur melalui adanya mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berkurangnya praktik kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar dan bantuan kemanusiaan. Ketiga, partisipasi masyarakat lokal dalam proses perdamaian, yang tercermin dari keterlibatan komunitas lokal dalam upaya rekonsiliasi, pembangunan perdamaian, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan di wilayah mereka.



Gambar 1.1. Kerangka Alur Berpikir

Sumber: (Diolah oleh peneliti)

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa kegagalan MINUSMA dalam menjalankan mandat stabilisasi keamanan di Mali tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan operasional maupun dinamika politik domestik, tetapi juga oleh orientasi pelaksanaan operasi perdamaian yang masih lebih menitikberatkan pada stabilitas negara dibandingkan keamanan masyarakat. Pendekatan tersebut berpotensi membatasi kemampuan MINUSMA dalam menjawab kebutuhan keamanan masyarakat sipil yang menjadi kelompok paling terdampak oleh konflik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori *Welsh School* untuk menganalisis bagaimana orientasi keamanan yang diterapkan dalam pelaksanaan mandat MINUSMA memengaruhi efektivitas misi dalam menstabilkan keamanan di Mali.

Melalui konsep emansipasi, *Welsh School* memandang bahwa keberhasilan suatu kebijakan keamanan tidak cukup diukur dari terciptanya stabilitas politik atau pulihnya otoritas negara, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kondisi yang membebaskan masyarakat dari rasa takut, kekerasan, dan berbagai bentuk ancaman terhadap kehidupan mereka (Booth, 1991; Booth, 2007). Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini berargumen bahwa evaluasi terhadap MINUSMA perlu dilakukan tidak hanya berdasarkan pencapaian mandat yang bersifat kelembagaan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana misi tersebut mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil dan mewujudkan keamanan yang berorientasi pada manusia (*human-centered security*).

Selain itu, penelitian ini juga berargumen bahwa pelaksanaan operasi perdamaian membutuhkan hubungan yang konstruktif dengan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama misi. Dalam perspektif *Welsh School*, keamanan tidak hanya dibangun melalui instrumen negara, tetapi juga melalui terciptanya kondisi yang memungkinkan individu dan komunitas hidup secara aman, bermartabat, dan terbebas dari berbagai bentuk penindasan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis apakah pelaksanaan mandat MINUSMA telah mampu mendukung terwujudnya keamanan yang berorientasi pada masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan tersebut.

1.8. Metode Penelitian

Untuk meneliti faktor kegagalan MINUSMA dalam menstabilkan keamanan di Mali, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis mendalam terhadap teks, narasi, maupun literatur terkait yang bisa menjelaskan fenomena dalam penelitian ini. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dalam konteks alamiahnya, dengan fokus pada dimensi kualitas dan variasi manifestasi dari fenomena tersebut (Ugwu & Eze, 2023). Berbeda dengan metode kuantitatif yang menggunakan data numerik untuk analisis statistik, penelitian kualitatif lebih banyak mengandalkan data non-numerik seperti teks, rekaman audio, atau video. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi ide, pengalaman, atau pandangan individu secara mendalam dan komprehensif.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif dirancang untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat atau menguji hipotesis yang telah dibentuk berdasarkan teori yang ada. Proses penelitian dimulai dengan kerangka konseptual atau hipotesis, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti yang mendukung atau menolak teori tersebut (Ansari et al., 2022). Penelitian ini sangat berguna untuk masalah yang sebelumnya belum diteliti secara mendalam, karena membantu menghasilkan deskripsi yang lebih rinci tentang fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian eksplanatori juga membantu memberikan model yang lebih baik untuk studi lebih lanjut.

Peneliti menggunakan metode ini untuk menunjukkan hubungan kausalitas antara pengimplementasian MINUSMA sebagai instrumen keamanan PBB dengan faktor-faktor kegagalannya dalam menstabilkan keamanan di Mali. Bentuk variabel dependennya adalah kegagalan MINUSMA, sedangkan variabel independennya mencakup berbagai faktor penyebab yang memengaruhi kinerja misi tersebut.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang dengan mempertimbangkan penggunaan lokasi atau tempat yang mendukung keberjalanan dalam proses penelitian. Lokasi tersebut meliputi Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan Universitas Diponegoro.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek Subjek dalam penelitian ini adalah United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) sebagai operasi penjaga perdamaian PBB yang dibentuk melalui Resolusi DK PBB Nomor 2100 Tahun 2013. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan mandat MINUSMA dalam menstabilkan keamanan di Mali selama periode 2013–2023, khususnya dalam aspek perlindungan masyarakat sipil, dukungan terhadap proses politik, dan stabilisasi keamanan.

Selain MINUSMA, penelitian ini juga mempertimbangkan pemerintah Mali dan Wagner Group sebagai aktor yang memengaruhi pelaksanaan mandat operasi perdamaian. Kedua aktor tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana dinamika politik dan keamanan di Mali memengaruhi implementasi mandat MINUSMA. Seluruh analisis dilakukan menggunakan perspektif *Welsh School*, yang menilai keberhasilan operasi perdamaian berdasarkan kemampuannya mewujudkan keamanan yang berorientasi pada masyarakat (*human-centered security*), bukan semata-mata pada stabilitas negara.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan akan memiliki bentuk penggambaran melalui gambar atau kata-kata, sehingga tidak menekankan penggunaan angka. Data deskriptif yang dimaksud Sugiyono meliputi dokumen pribadi, catatan lapangan, hingga dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Argumen tersebut didukung oleh Lamont &

Boduszynski (2020) yang menyatakan bahwa data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, penelitian berbasis internet, *focus group*, arsip, maupun penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber terkait (Lamont & Boduszynski, 2020).

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data dari sumber primer dan sekunder. Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Sumber-sumber data primer meliputi survei, observasi, kuesioner, *focus groups*, studi kasus, dan wawancara (Ajayi, 2023). Peneliti akan menggunakan data primer yang didapat melalui terbitan langsung dari *website* lembaga resmi seperti United Nations Peacekeeping, United Nation Office of Internal Oversight Services, United Nations Security Council serta arsip-arsip dokumen resmi milik PBB, UN Peacekeeping dan MINUSMA.

Data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan berbeda di masa lalu dan bukan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Data ini dikumpulkan dan disimpan oleh pihak ketiga seperti lembaga pemerintah, situs web, buku, artikel jurnal, atau catatan internal dari organisasi, yang kemudian digunakan oleh peneliti baru untuk analisis mereka (Ajayi, 2023). Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, berita, artikel jurnal, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor kegagalan misi perdamaian PBB.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas hasil riset sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memperhatikan aspek-aspek penting seperti apa yang sedang diteliti, siapa yang menjadi responden, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi, serta bagaimana fenomena tersebut dapat diamati dan dianalisis. Teknik pengumpulan data terdiri dari empat bentuk, yakni melalui wawancara (interview), penyebaran kuisioner (angket), pengamatan (observasi), dan dokumentasi (studi pustaka) (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data berbasis dokumentasi atau studi pustaka yang terdiri dari dokumen resmi berbentuk arsip, catatan harian, jurnal, laporan, hingga buku yang memiliki relevansi dengan, misi perdamaian PBB, MINUSMA dan konflik di Mali.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data kongruen digunakan untuk memastikan konsistensi antara data yang dikumpulkan dengan landasan teori yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik tersebut mengharuskan peneliti untuk menghubungkan dan mencocokkan data yang relevan dengan teori yang mendasari rumusan masalah (Blatter, 2012). Data-data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dokumen, arsip, artikel jurnal, hingga hasil wawancara yang akan mendukung topik penelitian terkait.

1.8.8. Kualitas Data (Goodness Criteria)

Sugiono (2013) memaparkan bahwa uji keabsahan data bisa dilakukan melalui uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas dan obyektivitas data. Validitas internal atau uji kredibilitas dapat dilakukan dengan perpanjangan observasi, triangulasi data, peningkatan ketekunan, *membercheck* dan bentuk-bentuk lainnya. Di sisi lain, validitas eksternal mengacu pada kemampuan peneliti dalam menguraikan laporan yang rinci, sistematis, dan dapat dipercaya. Kemudian, reabilitas merujuk pada audit terkait keseluruhan proses penelitian dan obyektivitas data dikatakan berhasil jika telah disepakati oleh banyak orang.

Penelitian ini akan mendapatkan kualitas data melalui analisis kredibilitas dan uji validitas eksternal dari sumber-sumber langsung yang terkait dengan fokus penelitian terhadap faktor kegagalan MINUSMA.